



PUTUSAN

Nomor 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur xxxx tahun, Agama xxxx, Pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, semula bertempat tinggal Provinsi Banten, Namun saat ini berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

TERMOHON, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 06 April 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Provinsi Banten;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxx, perempuan lahirxxxx;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip dan pandangan dalam membina rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan perkecokan;
 - 4.2 Bahwa Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang telah diberikan oleh Pemohon;
 - 4.3 Bahwa keluarga besar Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa keberatan.
 - 4.4 Bahwa Termohon sering mengadu domba Pemohon dengan keluarga besar Termohon bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Pemohon merasa sakit hati;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun perkecokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini perkecokan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2023, yang akibatnya

Halaman 2 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.



antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan secara batin selayaknya suami dan isteri;

7. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.) tanggal 22 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mencegah perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah pula mengajukan jawabannya dalam Konvensi dan gugatannya dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban dalam Konvensi.

Bahwa Termohon keberatan dengan dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui oleh Termohon;

Bahwa Termohon membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon, terutama tentang pernikahan, tentang tempat tinggal, tentang anak dan tentang rumah tangga yang pada mulanya rukun dan harmonis;

Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip. Termohon telah berusaha untuk menjadi istri yang baik, patuh dan hormat kepada Pemohon. Tidak pernah berbeda pendapat apalagi berbeda prinsip;
2. Bahwa tidak benar Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Pemohonlah yang pelit memberikan nafkah, hingga Termohon sering mengemis meminta nafkah dan terpaksa harus berutang;

Halaman 4 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon, justru Pemohonlah yang sering mengadukan hal yang tidak tidak kepada orang tua Pemohon;
4. Bahwa tidak benar Termohon sering mengadu domba Pemohon dengan keluarga Termohon, justru Pemohonlah yang sering menyampaikan berita yang tidak benar tentang Termohon kepada keluarga Pemohon. Pemohon juga kerap kali mengancam tidak akan memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon, Pemohon pernah menghina Termohon dengan kata kata kasar, hingga membuat Termohon down dan sampai jatuh sakit;
5. Bahwa pada bulan Juni 2023 antara Pemohon dan termohon telah berpisah rumah karena Pemohon telah melakukan kebohongan dan fitnah yang di alamatkan kepada Termohon;

Gugatan dalam Rekonvensi.

Bahwa Termohon dalam jawabannya telah menuntut Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa kewajiban sebagai akibat perceraian. Karena Termohon bukanlah ahli hukum maka tuntutan itu dapat dipahami sebagai gugatan Rekonvensi, sehingga dalam hal ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah satu orang anak minimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
2. Nafkah iddah untuk selama masa iddah seluruhnya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin mas 2,3 karat seberat 5 gram;

Semua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya;

Halaman 5 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensinya tersebut Pemohon telah pula mengajukan Repliknya dalam Konvensi dan jawabannya dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi.

Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Jawaban dalam Rekonvensi.

Bahwa terhadap gugatan Peggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebagai berikut:

1. Untuk nafkah satu orang anak Tergugat menyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Untuk nafkah selama masa iddah Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi menyanggupinya dalam bentuk uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi berpenghasilan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah Peggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon dalam Konvensi dan jawabannya dalam Rekonvensi tersebut Termohon telah pula mengajukan Dupliknya dalam Konvensi dan Repliknya dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Duplik dalam Konvensi.

Halaman 6 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Replik dalam Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi memberi nafkah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya dan terkadang bisa kurang;

Duplik dalam Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Duplik menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: xxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx pada tanggal 07 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 06 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

- 2.1. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, dengan alamat tempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 7 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Provinsi Banten;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi ada beberapa kali melihat ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip dan pandangan dalam membina rumah tangga, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang telah diberikan oleh Pemohon, keluarga besar Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa keberatan dan Termohon sering mengadu domba Pemohon dengan keluarga besar Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 karena Pemohon telah meninggalkan Termohon;
 - Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, dengan alamat tempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada Saksi tentang pertengkarnya dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang telah diberikan oleh Pemohon, keluarga besar Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa keberatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 karena Pemohon telah meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerimanya sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, dan Termohon menyatakan akan mengajukan buktinya berupa saksi sebagai berikut:

1. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, dengan alamat tempat tinggal di Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Termohon;

Halaman 9 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Provinsi Banten;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi ada beberapa kali melihat perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak cukup memberikan nafkah, sedangkan tidak benar keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023;
 - Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, dengan alamat tempat tinggal di Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Termohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Provinsi Banten;

Halaman 10 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya rukun dan harmonis, namun akhir akhir ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi ada beberapa kali melihat perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak cukup memberikan nafkah, dan tidak benar keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mengenai gugatan Rekonvensi, Pemohon menyampaikan kesanggupannya sebagai berikut:

1. Untuk nafkah satu orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Untuk nafkah selama masa iddah Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
1. Untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi menyanggupinya dalam bentuk uang sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan tetap pula dengan jawabannya dan gugatan Rekonvensinya;

Halaman 11 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak sanggup dengan gugatan Rekonvensi Termohon dan apabila Termohon tetap dengan gugatan Rekonvensinya, Pemohon menyatakan mau mencabut perkaranya;

Bahwa terhadap keinginan Pemohon mencabut perkaranya Termohon menyatakan keberatannya dan bersedia menurunkan gugatannya menjadi totalnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama hadir di persidangan dan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H, M.H., dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 12 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip, karena Termohon patuh dan hormat kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Pemohonlah yang pelit memberikan nafkah, hingga Termohon sering mengemis meminta nafkah dan terpaksa harus berutang;
- Bahwa tidak benar keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga, justru Pemohonlah yang sering mengadukan kepada orang tuanya;
- Bahwa tidak benar Termohon sering mengadu domba Pemohon dengan keluarga Termohon, justru Pemohonlah yang sering menyampaikan berita yang tidak benar, Pemohon juga kerap kali mengancam tidak akan memberikan nafkah untuk anak, Pemohon juga pernah menghina Termohon dengan kata kata kasar;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 antara Pemohon dan termohon telah berpisah rumah karena Pemohon telah melakukan kebohongan dan fitnah yang di alamatkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, karena perkara ini perkara perceraian dengan pertengkarannya yang

Halaman 13 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dan menghadirkan keluarga atau orang terdekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon dan Termohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum apengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan mereka adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun rumah tangganya sejak bulan Juni 2020 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah serta tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur

Halaman 14 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan, saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Pemohon tidak cukup memberikan nafkah kepada Termohon. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3

Halaman 15 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

Artinya : *“Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dengan

Halaman 16 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menuntut Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa kewajiban sebagai akibat perceraian, namun karena Termohon bukanlah ahli hukum maka dapat diartikan bahwa Termohon telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi. Karena itu dalam hal ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah satu orang anak minimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
2. Nafkah iddah untuk selama masa iddah seluruhnya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin mas 2,3 gram seberat 5 gram;

Semua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap gugatan Peggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara lisan menyanggupinya sebagai berikut:

1. Untuk nafkah satu orang anak Tergugat menyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Untuk nafkah selama masa iddah Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 17 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi menyanggupinya dalam bentuk uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Repliknya Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Dupliknya secara lisan yang intinya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa pada saat penyampaian kesimpulan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya yaitu jumlah. Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian nafkah anak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan Rekonvensinya maka Tergugat Rekonvensi menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat Rekonvensi mencabut perkaranya, Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menyatakan bersedia menurunkan gugatannya menjadi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, maka majlis akan mempertimbangkan berdasarkan keputusan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan swasta dengan gaji sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama ini katanya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sedangkan menurut Penggugat Rekonvensi hanya

Halaman 18 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut dipakai untuk kebutuhan bersama Penggugat dan Tergugat dengan satu orang anak, maka untuk nafkah iddah Penggugat, majlis mamandang patut menetapkannya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak kedepannya majlis memandang patut untuk menetapkan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mut'ah dari 4 (empat) tahun pernikahan yang 3 (tiga) tahunnya tidak harmonis yang salah satunya disebabkan masalah nafkah yang tidak mencukupi, majlis memandang patut menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum perlu menghukum Tergugat menyerahkan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas paling lambat sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan agama Tangerang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reknvensi;

Halaman 19 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah satu orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
 - 2.2. Nafkah iddah untuk selama masa iddah seluruhnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada diktum angka 2 amar putusan ini paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Mawarlis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuhi, M.A. dan Drs. Muhyar, S.H., M.H, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, bersama Hakim Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Drs. H. Mawarlis, M.H.

Halaman 20 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.



Hakim Anggota

Drs. Muhyar, S.H, M.H, M.Si.

Panitera Pengganti

Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.285.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 halaman putusan no. 1865/Pdt.G/2023/PA.Tng.